

**Batulis CIVIL LAW REVIEW**

Volume X Nomor X, Bulan Tahun: h. X - X

P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX

# FENOMENA KABALUTAN DALAM SOROTAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM

**Nurhayati Sutan Nokoe1, Susi Susilawati2, Nursiah Moh. Yunus3, Ilham Nurman4**

1 Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: nurhayatisutannokoe@gmail.com

2 Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: drsusisusilawati@gmail.com

3 Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: nursiahpuput@gmail.com

4 Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: ilhamnurma@gmail.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Info Artikel*** |  | ***Abstract*** |
| ***Keywords:****Marriage and Islamic Law*  |  | *This article is entitled "The Kabalutan Phenomenon in the Spotlight of Islamic Marriage Law" is motivated by the ease of carrying out marriages and divorces in Kabalutan Village, Talatako District, Tojo Una Una Regency. One of the local residents was reported by the mass media that for marriage or divorce it is enough to bring it to the Penghulu. Whereas the real task of the Penghulu is to provide supervision and registration of marriages. Can get married if the bride does not have a Guardian. Therefore, it is important to know and analyze how the implementation of marriage in Kabalutan Village is viewed from the perspective of Islamic law. So that the validity of a marriage is realized and in accordance with the objectives of the Marriage Law and also the Compilation of Islamic Law which states that marriage is a marriage, namely a very strong contract or mitsaqan ghalizhan to obey Allah's commands and carry them out is worship. The method used is an empirical legal research method with primary data sources from religious leaders, community leaders, and the community in the village. The conclusion is that the people of Kabalutan Village generally have unregistered marriages or marriages that are not registered due to the long distance and the cost of accommodation which is quite expensive to report and register their marriages to the relevant agencies. The recommendation is to make policies and technology that make it easier for them to register their marriages so that the Marriage Law can be properly implemented.* |
|  |  | ***Abstrak*** |
| ***Kata Kunci:*** *Perkawinan dan Hukum Islam****DOI:****xxxxxxx* |  | *Tulisan ini berjudul “Fenomena Kabalutan Dalam Sorotan Hukum Perkawinan Islam” dilatarbelakangi oleh mudahnya melakukan perkawinan dan perceraian di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una Una. Salah satu warga setempat diberitakan oleh media massa bahwa untuk nikah maupun cerai cukup dibawa ke Penghulu. Padahal tugas Penghulu sesungguhnya adalah memberi pengawasan dan pencatatan perkawinan. Bisa menikahkan jika si mempelai perempuan tidak punya Wali. Olehnya, penting kiranya untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perkawinan di Desa Kabalutan ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Supaya keabsahan sebuah perkawinan itu terwujud dan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perkawinan itu merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan sumber data primer dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat di Desa tersebut. Kesimpulannya adalah masyarakat Desa Kabalutan pada umumnya nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan disebabkan jarak yang jauh dan biaya akomodasi yang cukup mahal untuk melaporkan juga mencatatkan perkawinan mereka ke instansi terkait. Rekomendasinya adalah dibuat kebijakan dan teknologi yang memudahkan mereka dalam hal pencatatan nikah agar Undang-Undang Perkawinan bisa terimplementasi dengan baik.* |
|  |  |  |

1. **Pendahuluan**

Perkawinan adalah sebuah peristiwa yang sakral. Kesakralannya menuntut segala bidang kehidupan ikut mengaturnya. Mulai dari agama, negara, adat, dan masyarakat itu sendiri. Pengaturannya harus selaras, tidak boleh saling bertentangan. Jika bertentangan maka yang terjadi adalah konflik dalam masyarakat. Sehingga negara pun sangat hati-hati dalam memberikan aturan terhadap perkawinan ini. Terbukti dengan lambatnya dilakukan Amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan, dari Tahun 1974 sampai Tahun 2019. 45 tahun masyarakat menunggu perubahannya, itupun hanya 1 pasal, yakni Pasal 7 tentang batas minimal usia kawin. Awalnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Kini sama-sama 19 tahun, baik untuk pria maupun untuk wanita. Namun demikian, masyarakat masih tertatih-tatih dalam mengamalkannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hal tersebut (Susi Susilawati et al. 2021: 40-49).

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan itu sah jika menurut agama dan kepercayaan para mempelai sah dan dicatatkan di Pengawai Pencatat Nikah. Olehnya, negara menyerahkan keabsahan sebuah perkawinan kepada hukum agama masing-masing. Bagi umat muslim, maka hukum perkawinan Islamlah yang menjadi pedoman.

Ada 5 rukun sahnya perkawinan dalam Hukum Islam berdasarkan kesepakatan ulama, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, Wali dari pengantin perempuan, 2 orang saksi, diucapkannya ijab dan kabul.[[1]](#endnote-1) Sedangkan syarat sahnya perkawinan sebagai berikut: beragama Islam, bukan mahram, Wali nikah bagi perempuan, dihadiri saksi, sedang tidak ihram atau berhaji, dan bukan paksaan (HR. Al-Khamsah, kecuali Nasa’i).

Bagi seorang muslim diwajibkan untuk patuh terhadap hukumnya dimana pun berada dan kapan pun waktunya. Tidak boleh setengah-setengah dalam menjalankan syari’atnya. Sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah Ayat 208, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan”.

Sebuah teori *receptio a contrario* yang dicetuskan oleh Hazairin menyebutkan bahwa jika ada adat yang bertentangan dengan Hukum Islam maka Hukum Islamlah yang diberlakukan. Sebuah fakta menggambarkan situasi yang sebaliknya, sebagaimana yang terjadi di Kampung Janda Kepulauan Togean. Jika dilihat dari gambar di bawah ini, masyarakatnya menggunakan busana muslim. Seharusnya hukum perkawinan Islam yang dipraktikkan disana.

Beberapa informasi dari media massa menyebutkan bahwa para perempuan di kampung itu tidak boleh dibawa keluar dari kampungnya walaupun sudah berstatus sebagai istri dari suami yang akan membawanya dari kampung tersebut.[[2]](#endnote-2) Sehingga banyak pria yang meninggalkannya dan tersohorlah dengan nama kampung janda dikarenakan banyak wanita yang ditinggalkan suaminya pergi meninggalkan kampung halamannya. Bahkan usia mereka banyak yang masih belia (HR. Buhkari: 5136, Muslim: 3458). Selain itu, 60 persen penduduknya adalah perempuan sebagaimana disebutkan oleh media Tempo (Imam Kusnin Ahmad, 2022).

Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama seakan-akan tidak berfungsi disana, karena untuk menikah mudah dan ceraipun demikian. Untuk menikah jika sesuai dengan aturan, walaupun dipermudah, namun ada jangka waktu yang ditentukan agar tak berkesan terburu-buru. Misalnya, permohonan menikah di KUA harus minimal 10 hari sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Supaya ada pemberitahuan kepada masyarakat jika ada yang keberatan atau hal-hal lain yang bersangkutan dengan kedua mempelai. Sedangkan mengenai perceraian. Negara dan agama bersepakat untuk mempersulitnya, karena ada hal-hal yang harus dilindungi apalagi yang sudah punya anak. Terkadang, penyebab perceraian hanyalah faktor sepele yang sesungguhnya ada solusi agar perceraian itu tidak terjadi. Olehnya, negara menyerahkannya pada Pengadilan Agama bagi yang Muslim. Proses perceraian tidaklah mudah, semudah yang terjadi di Kampung Janda itu. Namun, butuh waktu untuk mediasi dan menghadirkan barang bukti juga saksi atas tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh pihak yang bermohon. Jadi bukan hanya tidak mudah, juga bukan Penghulu yang bisa menikahkan dan menceraikan sebuah keluarga, sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu warga di Kampung Janda itu (Imam Kusnin Ahmad, 2022). Tugas Penghulu bisa menikahkan jika Wali dari perempuan tidak bisa menjadi Wali nikah. Jadi, menikahkan bukanlah tugas pokoknya. Apalagi menceraikan. Hanya melalui Putusan Pengadilan yang bisa mengubah status menikah menjadi Janda atau Duda. Berdasarkan hal itu, tim peneliti akan menganalisis bagaimana perkawinan mereka di kampung janda tersebut menurut Hukum Perkawinan Islam. Jika perkawinan yang mereka jalani tidak sah maka akibat hukumnya adalah mereka berbuat zina. Zina dalam Hukum Islam termasuk *jarimah hudud*, karena hukumannnya tertulis dalam al-Qur’an, dan termasuk dosa besar.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatanya bersifat kualitatif karena dalam prosesnya akan menggunakan data-data yang berbentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2008: 15), serta meneliti kondisi obyektif alamiah dengan Tim Peneliti sebagai instrumen kuncinya, menggunakan teknik pengumpulan data bersifat induktif serta hasil yang lebih menekankan makna ketimbang generalisasi (Sugiono, 2009: 1). Lokasi penelitian ini di Desa Kabalutan, Kecamatan Talako, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Penetapan Desa Kabalutan, Kecamatan Talako, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lokus Penelitian didasarkan pada pertimbangan karena di wilayah tersebut terkenal dengan banyaknya Janda dan untuk peristiwa kawin cerai sangatlah mudah ((Imam Kusnin Ahmad, 2022).

1. **Hasil Dan Pembahasan**

Pelaksanaan perkawinan di Desa Kabalutan sering hanya berdasarkan hukum perkawinan agamanya. Di Desa tersebut semua masyarakatnya memeluk agama Islam. Olehnya, hukum perkawinan Islam yang dipatuhi demi keabsahan perkawinanya. “Karena semuanya beragama Islam jadi kami menikah secara Islam” kata Arifuddin, Imam di Desa Kabalutan. Indonesia memiliki aturan secara nasional tentang Perkawanin yakni Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dari hukum-hukum perkawinan di Indonesia. UUP tersebut telah di Amandemen oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, walaupun hanya satu pasal saja yakni mengganti batas minimal usia kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun. Terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 yang sebelumnya, 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Pengertian perkawinan secara etimologis berasal dari bahasa Arab berarti *nikah* atau *zawaj*. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. *Al-Nikah* bermakna *Al-Wath’i*, *Al-Dhommu*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam’u* atau ibarat *‘an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad. Sedangkan perkawinan secara terminologis yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta’* (persetubuhan) dengan seorang perempuan, selama seorang perempuan tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan (Mardani, 2011: 4).

Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahawa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2012: 2).

Arti istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, sedangkan perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan (Jamhari Makruf dan Asep Saefudin Jahar, 2013: 24). Olehnya, perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah perceraian, pengasuhan anak, perwalian dan lain-lain. Dengan demikian, dalam tulisan ini digunakan perkawinan saja.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Sedangkan, dalam Islam dasar hukumnya adalah:

1. Dalil Al-Qur’an

Allah swt berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al-A’raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut: “Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”, dan *“*Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang*”*. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*).

1. Dalil As-Sunnah

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud r.a dari Rasulullah yang bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya*”.*

Perkawinan merupakan sebuah lembaga/pranata. Dengan demikian, dibutuhkan komitmen antara kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan guna terciptanya sebuah keluarga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang, sehingga cita-cita untuk memperoleh keturunan dan membina sebuah keluarga yang harmonis ini akan menjadikannya pula sebuah tujuan akhir dalam kehidupan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis dan kepuasan batinnya.

Peristiwa perkawinan di Desa Kabalutan jarang dicatatkan. Bahkan sebagian besarnya tidak tercatat. Hal tersebut dikarenakan wilayah mereka jauh dari tempat pencatatan nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA). Tokoh terdekat adalah Pak Imam masjid dan cara termudahnya adalah terpenuhi syarat dan rukun nikah menurut agama Islam. Untuk buku nikah, diurus jika terjadi hal-hal yang mengharuskan adanya buku nikah atau bagi masyarakat yang menghendaki. “saya belum punya buku nikah” ungkap Muhir, seorang Sekretaris Desa di Desa tersebut. Atas dasar itu, bisa dikatakan bahwa perangkat desanya saja tidak memperhatikan masalah pencatatan nikah apalagi warganya. Namun demikian, bukan berarti perkawinannya tidak sah.

Sebuah perkawinan yang sah adalah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan. Rukun yaitu sesuatu yang wajib ada, karena menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang wajib ada, karena menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan. Menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

1. Rukun Perkawinan

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri :

a.  Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

b. Adanya Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang Wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi saw.:

اَيُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَا حُهَا بَاطِلٌ (اخرجه الاربعة الا للنسائ)

Artinya :“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin Walinya, maka pernikahannya batal”.

c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh Wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

 Menurut Hanafiah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak Wali perempuan dan calon pengantin laki-laki) (Abdul Rahman Ghozali. 2003: 45 – 48).

2.  Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

1)  Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selamanya.

2)  Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Adapun syarat-syarat untuk kedua mempelai adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pengantin Pria.

1.  Calon suami beragama Islam

2.  Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

3.  Orangnya diketahui dan tertentu

4.  Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri

5.  Calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya

6.  Calon suami rela (tidak dipaksa ) untuk melakukan perkawinan itu

7.  Tidak sedang melakukan ihram

8.  Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

9.  Tidak sedang mempunyai istri empat

b.  Syarat-syarat pengantin perempuan

1. Beragama Islam

2. Terang bahwa ia perempuan, bukan *khuntsa* (banci)

3. Perempuan itu tentu orangnya

4. Halal bagi calon suami

5. Perempuan itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam *‘iddah*

6. Tidak dipaksa/*ikhtiyar*

7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah (Abdul Rahman Ghozali. 2003 : 49 – 50.

Ijab Kabul dalam perkawinan mempunyai syarat-syarat sebagaimana berikut ini. *Pertama*, ijab dan kabul dilakukan dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Menurut Hanafiah, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan  (Wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah *baligh* dan berakal. *Kedua*, Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Imam Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu. Adapun *lafadz* yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Sedangkan hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dalam Al-Qur’an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan sebagainya, dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan. Contoh kalimat akad nikah adalah sebagai berikut:

اَنْكَحْتُكَ.....بِنْتِ.....بِمَهَرِاَلْفِرُوْبِيَّةٍحَالًا.

Artinya: Aku kawinkan engkau dengan.......binti........dengan mas kawin Rp.1.000 tunai. Jawab atau kalimat kabul yang digunakan wajiblah sesuai dengan ijab. Akad nikah itu wajib dihadiri oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi, karena saksi merupakan syarat sah perkawinan.

Adapun dasar dari perkawinan itu wajib dengan akad nikah dan dengan lafadz atau kalimat tertentu adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya : “Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah.(HR. Muslim) (Sayyid Sabiq, 2008: 72).

Sedangkan, syarat-syarat Wali dalam perkawinan adalah sebagai berikut. Namun sebelumnya akan dibahas tentang pengertian Wali. Kata “Wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “Wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria). Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya Wali.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa Wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai perempuan, karena Wali merupakan rukun nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa Wali dinyatakan batal. Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak sah nikah tanpa Wali laki-laki. Menurut Jumhur Ulama, berpendapat bahwa Wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada Wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa Wali hukumnya tidak sah (batal).

Selain itu, Jumhur Ulama berpendapat bahwa perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan perempuan biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Olehnya, ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan–tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung akadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada Walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

Menurut Imam Hanafi, berpendapat bahwa jika perempuan itu telah *baligh* dan berakal, mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa Wali. Selain itu Abu Hanifah melihat lagi bahwa Wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau menganalogikan dimana kalau perempuan sudah dewasa, berakal dan cerdas mereka bebas bertasarruf dalam hukum-hukum mu’amalat menurut syara’, maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung. Khususnya kepada perempuan (janda) diberikan hak sepenuhnya mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya. Menurut beliau juga, walaupun Wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila perempuan melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu dengannnya, maka Wali mempunyai hak *i’tiradh* (mencegah perkawinan).

Syarat-syarat menjadi Wali :

a. Islam (orang kafir tidak sah menjadi Wali)

b. *Baligh* (anak-anak tidak sah menjadi Wali)

c. Berakal (orang gila tidak sah menjadi Wali)

d. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi Wali)

e. Adil (orang fasik tidak sah menjadi Wali)

f. Tidak sedang ihram haji atau umrah (Sayyid Sabiq, 2008: 73 - 74).

Akad perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Saksi dalam perkawinan harus memenuh[i syarat-syarat sebagai beriku](https://www.blogger.com/null)t:

a)   Berakal, bukan orang gila

b)  *Baligh*, bukan anak-anak

c)   Merdeka, bukan budak

d)  Islam

e)   Kedua orang saksi itu mendengar (Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999: 46).

Perkawinan adalah peristiwa yang sakral. Olehnya, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan Negara. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menuntut pensahan perkawinan dari aspek agama dan rohani yang berakibat pada konsekuensi hukum secara individu. Dirinya dengan Tuhannya. Dalam Hukum Islam, perkawinan masuk kategori ibadah. Namun, ada pendapat yang menyebutkan bahwa perkawinan sebagai suatu mu’amalat ( A. Kadir. 2020: 7).

Ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perkawinan telah disahkan agama namun tidak dicatatkan dalam lembaran Negara maka perkawinan tersebut dianggap belum terjadi. Dengan demikian, perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak menimbulkan akibat hukum Negara. Olehnya, Negara tidak bisa melindungi dan menjamin serta memberi kepastian hukum pada warganya yang melakukan perkawinan tidak tercatat atau siri.

Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut (Hilman Hadikusuma, 2007: 6):

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
4. Perkawinan berasas monogami terbuka.
5. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
6. Batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun.
7. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka siding pengadilan.
8. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Berdasarkan asas-asas di atas, maka salah satunya adalah batas minimal usia kawin yaitu 19 tahun. Untuk mendapatkan legalitas perkawinan, semua prosedur harus dilakukan termasuk jika terjadi pelanggaran. Apabila terjadi sesuatu hal yang mendesak sebagaimana telah dijelaskan di atas dan menimpa pada salah satu calon pengantin atau keduanya berumur di bawah 19 tahun maka, pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan tak dapat dielakkan.



Daerah yang jauh dari pusat kota dan pusat pemerintahan di Indonesia salah satunya adalah Desa Kabalutan ini. Selain, pencatatan nikah yang terabaikan juga perkawinan anak yang menjadi sebuah kebiasaan. Padahal untuk pencatatan perkawinan anak atau pasangan/salah satunya masih di bawah umur usia nikah, prosedurnya lebih panjang dibandingkan prosedur perkawinan biasa. Perkawinan biasa hanya memerlukan pemberitahuan kepada Kepala Desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sedangkan, perkawinan anak harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama agar dapat mencatatkan pernikahannya di KUA itu. Untuk ke KUA yang menaungi Desa Kabalutan berada di KUA Walea Kepulauan dengan jarak tempuh 21,2 km dan ke Pengadilan Agamanya yang berada di Kota Ampana yakni 78, 9 km.

Atas dasar itu, mereka hanya mengandalkan “Penghulu” untuk menikahkan warga setempat agar diakui agama dan masyarakatnya. Makna “Penghulu” disana berbeda dengan arti Penghulu yang sesungguhnya. Penghulu di Desa Kabalutan tidak diangkat oleh Pemerintah atau Negara, melainkan diambil dari Tokoh Agama yang dipandang bisa mengaplikasikan ijab kabul sebuah pernikahan.

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam (Tim Penyusun Kamus, 2007: 850). Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak adanya kerajaan Islam baik di jawa maupun daerah luar jawa termas uk pada pemerintahan Kolonial Belanda.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut Penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah ke Nomor 16 Tahun 2019 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan perkawinan (Yufi Wiyos Rini Masykuroh, 2014: 2-3).

Dasar Hukum Kepenghuluan adalah:

* 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk;
	2. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang RI Tanggal 21 November 1954 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan rujuk diseluruh Daerah Jawa dan Madura;
	3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
	4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
	5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 dan No. 14 A Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit;
	6. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/62/N.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit;
	7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Yufi Wiyos Rini Masykuroh, 2014: 3).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, menyatakan bahwa bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh P3NTR. Kerentuan ini berlaku untuk seluruh Indonesia, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 1954 menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi ole pegawai yang ditunjuk olehnya. Berdasarkan ketentuan tersebut posisi penghulu tetap dipertahankan sebagai pegawai pemerintah tetapi tugasnya hanya mengawasi pernikahan ini berarti tugas dan fungsi penghulu mengalami penyempitan.

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu sebagai penghulu semakin kuat dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, beserta No. 9 Tahun 1975. Berdasarkan Pasal 1 huruf e PMA No. 2 Tahun 1990 bahwa kepala PPN adalah kepala subseksi kepenghuluan pada kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, kewajiban PPN atau penghulu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah (Waisul Qurni, 2014: 56 – 57).

Sebagaimana juga Tugas pokok penghulu berdasarkan Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, antara lain melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan kosultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan (Yufi Wiyos Rini Masykuroh, 2014: 7-8).

Sedangkan tugas pokok penghulu menurut PMA No. 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) bahwa PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau PPN.
2. Pasal 4 ayat (1) pelaksanaan tugas penghulu atau PPN sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.

Kemudian penghulu mempunyai fungsi sebagai jabatan fungsional berdasarkan Peraturan MENPAN No. PER/62/M. PAN/6/2005 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencatatan nikah atau rujuk bagi umat Islam,
2. Pelaksanaan nikah wali hakim,
3. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah atau rujuk,
4. Pembinaan hukum munakahat dan *Ahwal Syakhsyiyah*,
5. Pembinaan Calon Pengantin,
6. Pembinaan Keluarga Sakinah (Yufi Wiyos Rini Masykuroh, 2014: 16).

Mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu yang ternyata turut memberikan andil dalam pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan dalam struktur terbarunya, penghulu juga ditekankan untuk menjalin hubungan lintas sektoral dengan aparat dan masyarakat dalam bidang- bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan (Waisul Qurni, 2014: 57).

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi penghulu di atas, penghulu juga di dalam BP4 Kepenghuluan, penghulu mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekara di luar Pengadilan Agama;
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di luar Peradilan Agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak dicatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
8. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;

i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;

1. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
2. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
3. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (Asep Sihabul Millah, 2014: 4).

Dengan demikian tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA dibidang perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah dalam mensejahterakan serta memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pencatatan perkawinan (Yufi Wiyos Rini Masykuroh, 2014: 4).



Dengan melihat situasi dan kondisi mereka di Desa Kabalutan. Mata pencaharian sebagai nelayan dan tinggal di pinggir pantai dengan standar hunian yang kurang layak serta kehidupan mereka yang sederhana, maka dengan jarak yang jauh dan pastinya biaya pun cukup mahal untuk melakukan pencatatan nikah sesuai peraturan perundang-undangan, bagi mereka sangat memberatkan. Namun, jika ditanyakan perihal keabsahannya, mereka mengakui dan berusaha untuk mengikuti ajaran Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas maka benarlah isu di sana bahwa untuk kawin dan cerai di Desa Kabalutan begitu mudah. Disebabkan situasi dan kondisi masyarakatnya yang jauh dari pusat pemerintahan dan kendala biaya yang cukup tinggi. Jalur transportasi hanya melalui lautan. Jadwal kapal yang termurah tidak tersedia setiap harinya. Ongkos *Speedboard* hanya pengunjung yang direncanakan anggarannya baru bisa menjangkaunya.

Masyarakat Desa Kabalutan selain beragama Islam juga mayoritas bersuku Bajo, disampaikan oleh Darma Muluk sebagai Kepala Kantor Kemenag Tojo Una-Una. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakatnya, ada tiga hukum yang mengatur yaitu hukum agama, hukum positif, dan hukum adat. Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat Bajo. Dalam adat perkawinan masyarakat Bajo memiliki tradisi yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi perkawinan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai.

Dalam adat perkawinan suku Bajo dikenal istilah *botteh.* *Botteh* dalam proses pelaksanaanya tidak jauh berbeda dengan proses perkawinan pada umumnya yang sesuai dengan syaria’at Islam (masih penjelasan Drama Muluk) antara lain proses adalah :

* 1. *Massuro*

Proses pertama adalah lamaran atau yang dalam bahasa Bajonya yaitu *massuro. Massuro* tidak jauh berbeda dengan lamaran pada umumnya yakni dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

* 1. *Sibukke*

Kedua, musyawarah yang dalam bahasa Bajonya *sibukke* atau membicarakan kembali kesepakatan-kesepakatan sebelumnya seperti biaya pernikahan dan mahar.

* 1. *Madutai*

Ketiga, pemberian mahar yang dalam bahasa Bajonya yaitu *madutai,* adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

* 1. *Kurintinigi*

Keempat, malam daun pacar atau yang biasa disebut membersihkan diri yang dalam bahasa Bajonya yaitu *kurintinigi.* Proses ini dilakukan pada malam hari tepat sebelum hari pernikahan.

* 1. *Law Pabbotengang*

Kelima, akad nikah atau yang dalam bahasa Bajonya yaitu *Law Pabbotengang* dan Resepsi. *Law Pabbotengang* adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membentuk suatu keluarga.

* 1. *Resepsi*

Keenam, resepsi adalah suatu acara atau tanda terima kasih dan rasa syukur. Dalam suku Bajo resepsi terbagi menjadi dua yaitu, resepsi siang dan malam. Kalau yang siang di peruntukan untuk orang tua sedangkan yang malam di perutukan untuk anak muda atau yang biasa orang Bajo sebut muda mudi.

* 1. *Namarola*

Ketujuh, kunjungan balasan mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki atau dalam bahasa Bajo yaitu *namarola.* Pihak mempelai wanita dalam melakukan kunjungan tersebut membawa beberapa pemberian yang akan diserahkan pada pihak laki-laki.

Interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang Bajo tentang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang termasuk pembiyaan dalam perkawinan masih kurang. Dalam adat perkawinan suku Bajo khususnya di Desa Kabalutan, terdapat istilah pemberian yaitu *gindes.* Pemberian *Gindes* (kain putih) kepada calon wanita masyarakat Bajo di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu tahap dalam tradisi adat *Botteh* perkawinan suku Bajo. Jika yang ingin dipinang itu masih gadis maka *Gindes* yang dibawa oleh calon mempelai laki-laki tersebut panjangnya sekitar 20 m. Tetapi, kalau yang dipinang adalah seorang janda maka panjang *Gindes* itu hanya 10 m. Arti dari ditentukannya panjang *Gindes* tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai wanita. Kemudian *Gindes* itu dikalungkan di leher calon mempelai pria. Dan *Gindes* diberikan kepada calon mempelai wanita saat sudah tiba hari H proses pemberian mahar (Wawancara dengan Saleng Naibu, Imam 2 Desa Kabalutan).

Ada budaya yang berkembang dalam desa itu bahwa pria yang menikah dengan wanita Bajo, si wanita tidak boleh dibawa keluar dari desa tersebut meski sudah beranak pinak. Begitupun apabila keduanya berasal dari suku Bajo si wanita juga tidak bisa meninggalkan pulau mereka. Peraturan lainnya juga pria dan wanita yang ditemukan sedang berduaan (berpacaran) diluar rumah akan langsung dinikahkan secara adat. Istilah di sana adalah “jodoh di tangan hansip” ucap Arsan Busurah sebagai warga di Desa Kabalutan.

Bapak Arsan menceritakan tentang kisahnya yang menikahi orang Bajo. Beliau tidak bisa membawa istrinya keluar dari pulau tersebut dikarenakan oleh tradisi adat yang masih berlaku. Beliau ingin sekali keluar untuk memperbaiki nasib namun, dia tidak bisa membawa istrinya bersamanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Arsan harus menerima ketentuan adat yang ditetapkan di pulau tersebut bahwa setiap yang ingin menikahi orang Bajo harus tinggal di pulau itu. Faktor lainnya adalah kepercayaan dari suku Bajo bahwa ketika perempuan Bajo keluar dari pulau itu maka dia akan sakit yang tak bisa disembuhkan dan tidak bisa pula ditentukan berapa lamanya jika mereka tidak menyentuh air asin. Sampai sekarang adat itu masih berlaku dan dipercaya secara turun temurun. Berdasarkan itu pula, banyak pendatang yang menikahi perempuan Suku Bajo dan kemudian meninggalkannya yang disebabkan ketentuan dan kepercayaannya itu. Sehingga, muncul istilah “kampung janda”. Mengingat pada masa itu banyaknya janda yang ditinggalkan oleh pendatang. Walaupun kini, sebutan itu sudah tidak lagi dikehendaki oleh warganya. “itu dulu, sekarang so tidak”.

1. **Kesimpulan**

Masyarakat Desa Kabalutan beragama Islam. Suku mayoritas adalah Suku Bajo. Tradisi perkawinan Suku Bajo dengan Hukum Perkawinan Islam adalah selaras disebabkan adat istiadat Suku Bajo berdasarkan agama Islam. Terlebih perkawinannya. Perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi. Demikian juga perkawinan anak merupakan kebiasaan setempat. Apalagi jika tertangkap basah sedang berdua-duaan memadu kasih antara laki-laki dengan perempuan. Pada umumnya keduanya masih usia belia, masa puber. Maka muncul istilah “jodoh di tangan hansip”. Jarak yang jauh dan biaya akomodasi yang mahal menyebabkan mereka enggan untuk mengurus pencatatan nikah sesuai peraturan perundang-undangan.

**Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako yang telah memberi kesempatan dan tugas meneliti, serta mendanai penelitian ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan segenap jajarannya yang telah responsif terhadap aktivitas kerja pengembangan kemampuan dan kreativitas Dosen. Para Narasumber yang telah memberikan informasi sangat berharga bagi Peneliti. Semoga penelitian ini bermanfaat dan berkah adanya.

**Daftar Referensi**

Abidin, Slamet. Aminuddin. (1999),  *Fiqh Munakahat,* CV. Bandung: Pustaka Setia.

Ahmad, Imam Kusnin, (2016). ‘Kampung Janda: Boleh Dikawin, Dibawa Jangan’, *CoWasJP*, <https://www.cowasjp.com/read/1685/20161016/050522/kampung-janda-boleh-dikawin-dibawa-jangan/> , diakses 1 Februari 2022.

Ali, Fahmi, (2016). ‘Potret ``Kampung Janda`` Di Kepulauan Togean’, *TEMPO.CO* (Pulau Kabalutan, 2016) <https://foto.tempo.co/read/43935/potret-kampung-janda-di-kepulauan-togean#foto-2>, diakses 1 Februari 2022.

Bastomi, Hasan. (2016). *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia),* Jurnal Yudisia, Vol. 7, no.2, Desember 2016.

Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut:Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama.* Cet. III, CV. Bandung: Mandar Maju.

Jahar, Jamhari Makruf. Saefudin, Asep. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional,* Kencana Prenadamadia, Jakarta.

Kadir, A. (2020). *Perspektif Baru Hukum Perkawinan Islam Nikah, Talak, Rujuk.* Semarang: Fatawa Publishing.

Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. (2014). *BP4 Kepenghuluan*, Fakultas Syari’ah, Bandar Lampung.

Millah, Asep Sihabul. (2014). “ Peran Penghulu dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”,http;//www.scribd.com, diakses 13 Januari 2022.

Nur, Hayyun. Susilawati, Susi. (2021). ‘BENCANA ALAM DAN PERKAWINAN ANAK DI SIGI BIROMARU’.

Qurni, Waisul. (2014). “Sanksi Bagi Penghulu Ilegal dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. Skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.

Sabiq, Sayyid. (2008).  *Fiqh  Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi aksara.

Sugiono. (2008), *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_. (2009), *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Susilawati, Susi. (2019), *DAMPAK BENCANA TERHADAP TINGKAT PERKAWINAN ANAK DI SIGI BIROMARU,* Makalah yang tidak diterbitkan, dipresentasikan dalam Simposium Nasional Tanggal 30 November 2019.

Susilawati, Susi. Ridwan, Ashar. Maddusila, Sitti Fatimah. (2021). ‘CRIMINAL LIABILITY AGAINST PERPETRATORS OF FRAUDULENT CRIMINAL ACT BY HYNOSIS Susi Susilawati 1 , Ashar Ridwan 2 , Sitti Fatimah Madusila 3’.

Tim Penyusun Kamus. (2007). Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar* *Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga, Cetakan IV, Jakarta: Balai Pustaka*.*

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2012). Bandung: Citra Umbara.

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)